



Combined Punishment in Islamic Criminal Law Theory (Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)

Misran

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Desi Royanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

misran75@yahoo.com

Abstract: The combined theory of punishment is a theory that means a threat of punishment that is more than one punishment because there are several crimes committed by the perpetrator. The combined theory of punishment in Islamic law and positive law tends to be different, both regarding the types and forms and in terms of the fulfillment of the principles of legal justice, benefit, and legal certainty. There are two research questions in this paper. First, how is the combined theory of punishment according to positive law? Second, how to fulfill the principles of justice, benefit, and legal certainty in the combined theory of punishment according to positive law. This research was conducted with a literature study approach, in which research data were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The results show that: First, the theory of combined punishment according to positive law is included in three theories, namely multiple, absorption, and mixed theories. The three combined theories of punishment are covered in Articles 60 to 71 of the Criminal Code which teaches about the combination of criminal acts of *concursum idealism*, *concursum realis*, and *voortgezette handelling*. Second, the combined theory of punishment according to positive law has fulfilled the principles of justice, expediency, and legal certainty. Third, conceptually, the combined theory of punishment in positive law is not the same as that stipulated in Islamic criminal law. These provisions tend to be looser than those regulated in Islamic law. Islamic law only recognizes the imposition of one penalty for different actions if each action has the same direction and purpose. If the purpose of the legal sanctions is different, the perpetrator must be punished according to the type of crime he has committed.

Keywords: Combined Punishment, National Law, Islamic Criminal Law

Abstrak: *Teori gabungan hukuman merupakan satu teori yang bermakna sebuah ancaman hukuman yang lebih dari satu hukuman sebab ada beberapa kejahatan dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan hukuman dalam hukum Islam dan hukum positif cenderung ada perbedaannya, baik mengenai jenis dan bentuk-bentuknya maupun dalam tinjauan pemenuhan asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ada dua pertanyaan penelitian dalam tulisan ini. Pertama, bagaimanakah teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Kedua, bagaimana pemenuhan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum di dalam teori gabungan hukuman menurut hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, di mana data penelitian dianalisis secara kualitatif dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana *concurus idealis*, *concurus realis*, dan *voortgezette handelling*. Kedua, teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga, secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk tindakan berlanjut. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan memiliki arah dan tujuan yang sama. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman sesuai jenis pidana yang dilakukannya.*

Kata Kunci: *Teori Gabungan, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam*

A. Pendahuluan

Mengenai teori gabungan ini, para ulama masih berbeda pendapat dalam beberapa pendapat hukum. Mazhab Syafi'i memandang setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku, maka jenis hukumannya mengikuti jumlah tindak pidana yang dia lakukan. Semua hukuman untuk tindak pidana dijatuhkan kepadanya satu persatu. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali, seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana, maka dapat menggunakan teori gabungan hukuman, apakah ia bisa masuk ke dalam teori *al-tadakhkhul* atau teori *al-jabb*. Hanya

saja, kalangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali, berbeda di dalam menetapkan teori *al-jabb*, yaitu sejauh mana keberlakuan teori tersebut di dalam penerapan sanksi pidana.¹

Menurut mazhab Hanafi, hukuman pelaku hanya dalam tindak pidana yang memiliki hukuman paling berat saja. Sementara bentuk hukuman lainnya secara sendirinya menjadi gugur. Jika tindak pidana dilakukan menyangkut hak manusia dan hak Allah sekaligus, maka hukuman kejahatan atas pelanggaran hak manusia harus didahulukan, sementara hukuman hak Allah Swt. terhapus.² Menurut mazhab Maliki, jika tindak pidana berkumpul antara hak Allah Swt. dan hak manusia, hak manusia didahulukan dari hak Allah Swt, setelah itu baru mengikuti penjatuhan hukuman atas pelanggaran hak Allah Swt. Menurut mazhab Hanbali, jika terjadi beberapa tindak pidana dan salah satu ancamannya adalah hukuman mati, maka hukuman mati didahulukan sebab ia menyerap semua jenis hukuman yang ada. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa di dalam hukum pidana Islam, konsep gabungan hukuman itu ada dua macam, yaitu *tadakhkhul* (saling melengkapi), dan teori *al-jabb* (penyerapan).

Berbeda dengan sebelumnya, bahwa teori gabungan hukuman atau tindak pidana dalam hukum positif disebut dengan *samenloop* (Belanda), yaitu satu teori di mana tersangka mewujudkan lebih dari satu delik dan antara satu delik dari perbuatan tersebut tidak ada penjatuhan pidana.³ Dalam makna lain, *samenloop* adalah seseorang melakukan beberapa delik, dan di antara waktu-waktu pelaku melakukan tindak pidana tersebut, ia belum dihukum. Artinya, beberapa tindak pidana yang dilakukan itu belum satupun yang diadili oleh hakim.⁴

¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 60.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet III (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 169.

³ Agus Kasiyanto, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 27.

⁴ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 132.

Teori gabungan hukuman menurut hukum positif justru ada tiga bentuk, pertama teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya, kedua teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan, dan ketiga teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. Oleh sebab itu, permasalahan di atas dikaji lebih lanjut dalam pembahasan ini.

B. Konsep Gabungan Hukuman

Istilah gabungan hukuman tersusun dari dua kata, yaitu kata gabungan dan hukuman. Istilah gabungan merupakan bentuk derivatif dari kata gabung ikat atau mengikat, berkas.⁵ Kata gabung kemudian membentuk beberapa bentukan istilah lainnya seperti bergabung (menjadi satu, berkumpul menjadi satu), menggabung (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu, menyatukan diri), menggabungkan (mengikat atau mengumpulkan menjadi satu menyatukan), tergabung (telah diikat sudah disatukan), penggabungan (proses, cara atau perbuatan menggabungkan), dan gabungan (ikatan, himpunan, perserikatan terjadi atas beberapa perkumpulan atau gabungan dua zat atau lebih yang membentuk zat baru).⁶ Kata gabungan sebagaimana tersebut terakhir menunjukkan makna ikatan atau himpunan, artinya himpunan dari sesuatu, baik dalam bentuk himpunan suatu benda, kejadian ataupun peristiwa. Dengan

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954), 203.

⁶ Poerwadarminta, 422.

begitu, kata gabungan ini memerlukan istilah lain yang mengikutinya, seperti gabungan hukuman. Oleh sebab itu, yang dimaksud gabungan di sini ialah gabungan hukuman atau sanksi sebab melakukan beberapa tindak kejahatan.

Istilah kedua adalah hukuman. Menurut makna terminologi, terdapat ragam rumusan para ahli. Di antara definisi yang populer dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dikutip oleh Muslich bahwa *uqubah* ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syarak.⁷ Menurut Candra, hukuman adalah ketentuan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁸ Sementara itu, menurut Ali Abubakar dan Lubis, *uqubah* merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.⁹ Dengan begitu, hukuman adalah sanksi atau beban hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Mencermati uraian pemaknaan kata gabungan dan hukuman di atas, maka istilah gabungan hukuman secara sederhana dapat dimaknai sebagai ikatan atau himpunan beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan (dijatuhkan) pada pelaku tindak pidana lantaran beberapa tindak pidana yang dilakukan pelaku. Gabungan hukuman dalam istilah Belanda disebut *meerdaadsche samenloop* yaitu seseorang melakukan beberapa perbuatan kejahatan yang ancaman hukumannya sejenis di jatuhkan satu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tertinggi ditambah 1/3 dari ancaman hukuman tertinggi tersebut.¹⁰

⁷ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, x.

⁸ Amran Suadi and Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 391.

⁹ Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 3–4.

¹⁰ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan* (Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013), 2017.

Beberapa definisi gabungan hukuman di atas secara redaksional memiliki rumusan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga padanya diancamkan pula beberapa sanksi hukum. Dengan begitu, gabungan hukuman ialah sejumlah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, di mana tiap-tiap tindak pidana yang dia lakukan belum satupun yang divonis.

1. Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Islam

1) *Nazhariyah at-Tadakhul* (Teori Saling Melengkapi)

Teori saling melengkapi (*tadakhkhul*) ini didasari atas dua pertimbangan:¹¹

- a. Pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan dengan maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zairu*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil.
- b. Meski perbuatan-perbuatan yang berganda dan berbeda-beda macamnya (seperti seseorang makan bangkai, daging babi, darah) hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup hanya satu hukuman saja untuk melindungi kepentingan yang sama, ataupun untuk mewujudkan tujuan yang sama (misalnya, melindungi kesehatan manusia dan masyarakat).

Dua pertimbangan di atas diarahkan pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Dalam konsep hukum Islam, tujuan pemidanaan itu dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pemidanaan ialah untuk menjadi alat kontrol sosial (*a tool of social control*). Achmad Ali secara ringkas menyatakan adanya

¹¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 59–60.

hukum sebagai alat pengendalian sosial.¹² Perspektif Islam cenderung lebih luas lagi di mana bahwa penghukuman bagi satu tindak kejahatan bertujuan agar bisa mendatangkan kemaslahatan, atau dalam terminologi hukum Islam disebut dengan *mashlahah*. Istilah *mashlahah* secara sederhana mempunyai makna bermanfaat atau terlepas dari kerusakan.¹³ Ada juga yang memaknainya sebagai kemanfaatan atau kebaikan.¹⁴ Makna yang paling umum bahwa *maṣlahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.¹⁵

Adapun tujuan khusus hukuman *jawābir*, yaitu untuk membalas perbuatan dosa dan terlarang yang telah dilakukan pelaku. Selain itu, fungsi dan tujuan lainnya ialah sebagai *zawājir* yakni satu upaya agar pelaku tidak lagi berada dalam kapasitasnya sebagai pelaku delik pidana. Untuk itu, tujuan penghukuman adalah agar pelaku tindak pidana jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹⁶ Terakhir adalah sebagai *ta'dīb*, atau pendidikan dan pengajaran baik bagi pelaku dan juga kepada masyarakat luas. Menurut Izzuddin bin Abdussalam, seperti dikutip oleh Fauzi, bahwa *zawājir* dan *jawābir* berfungsi sebagai pencegahan terhadap tindak pidana dan untuk mencapai kemaslahatan.¹⁷

Hubungan tujuan pemidanaan tersebut dengan teori gabungan hukuman kategori *tadakhkhul* adalah pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 102–3.

¹³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Teori Ke Aplikasi*, Edisi Kedu (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 117.

¹⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 173–74.

¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), 99–100.

¹⁶ Amran Suadi and Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, 379.

¹⁷ Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 92.

pidana bisa dijatuhkan satu jenis sanksi saja. Sebab, boleh jadi dengan satu sanksi hukum tersebut sudah mampu merealisasikan tujuan pemidanaan, yaitu membuat pelaku jera, tidak mengulangi tindakannya lagi, dan mendatangkan kemaslahatan. Jika tujuan pemidanaan itu terpenuhi, maka teori saling melengkapi sudah mampu diterapkan tanpa harus menghukum pelaku dengan berbagai jenis hukuman sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan.

2) *Nazhariyah al-Jabb* (Teori Penyerapan)

Para ulama masih berbeda pendapat tentang teori ini. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan lebih dari satu dapat dihukum dengan satu jenis hukuman saja sepanjang menyerap jenis hukuman lain. Sementara itu, kalangan ulama Syafi'iyah tidak setuju dengan teori tersebut, dengan alasan bahwa semua kejahatan memiliki hukumannya, maka tiap tindak pidana yang dilakukan pelaku secara keseluruhan harus dihukum, sebab semua hukuman harus dijatuhkan.¹⁸

Contoh kasus seperti bergabungnya tindak pidana mencuri dengan tindak pidana zina *muhsan* (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah) yang pelakunya satu orang. Dalam kasus ini, maka penerapan teori penyerapan adalah dengan merajam pelaku saja sebagai hukuman zina *muhsan*, sementara hukuman potong tangan tidak lagi diterapkan sebab hukuman rajam (mati) sudah menyerap hukuman potong tangan. Demikian pula dalam kasus bergabungnya tindak pidana *hudūd* yang hukumannya tidak sampai pada hukuman mati dengan hukuman yang lain seperti murtad dan hukuman pembunuhan. Maka dalam kasus ini, hukuman *hudūd* tersebut tidak lagi diterapkan karena sudah diserap oleh hukuman mati pada pelaku murtad atau *qiṣāṣ*.

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 61.

2. Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif

Teori gabungan hukuman menurut hukum positif, dalam istilah lain disebut dengan *samenloop* atau *concurus*. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada BAB VI, pada Pasal 63 sampai dengan Pasal 71.¹⁹ Pasal-pasal tersebut secara umum menetapkan beberapa konsep gabungan hukuman. Di dalam catatan Suyanto, gabungan hukuman (*samenloop* atau *concurus*) dibedakan atas 3 jenis yaitu:²⁰

1. *Concurus Idealis*

Concurus idealis (gabungan satu perbuatan) diatur di dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis gabungan ini disebut juga dengan perbarengan tunggal, yaitu satu perbuatan jahat atau tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang melanggar satu ketentuan pidana yang dilakukan beberapa kali yang diadili sekaligus. Adapun bunyi ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut adalah:

Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat (2): Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Ketentuan di atas memiliki dua ketentuan umum. Pertama bahwa pelaku pidana yang melakukan suatu perbuatan memenuhi lebih dari satu aturan pidana maka yang

¹⁹ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia* (Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017), 189.

²⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), 118.

dijatuhkan sanksinya adalah pidana yang mempunyai sanksi terberat saja. Ini menunjukkan bahwa ketika pelaku melakukan beberapa tindak pidana maka hukuman yang diancamkan adalah hukuman yang paling berat, sehingga ia berfungsi untuk bisa saling memasuki hukuman yang rendah dari hukuman yang lebih tinggi.

Ketentuan kedua dalam ayat (2), dijelaskan tentang adanya hubungan asas hukum *lex specialis* (ketentuan yang bersifat khusus) dan juga *lex generalis* atau ketentuan yang bersifat umum. Apabila dalam satu tindak pidana telah terpenuhi kedua sifat hukum tersebut, maka yang berlakunya adalah ketentuan yang bersifat khusus. Tidak diberlakukannya aturan yang bersifat umum sebab telah ada aturan yang bersifat khusus, ini tidak lain untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum).²¹

Dikatakan sebagai tindak pidana *concursum idealis* manakala terdapat satu perbuatan atau kegiatan atau tindakan atau aktivitas, namun melanggar beberapa regulasi undang-undang ataupun aturan atau beberapa pasal. Dalam catatan Endro Purwoleksono, disebutkan minimal empat contoh dalam kasus tindak pidana yang masuk dalam *concursum idealis*. Di antaranya seperti memperkosa di jalan umum, di sini tindakan tersebut melanggar Pasal 285 (ancaman pidana 12 tahun penjara) KUHP tentang perkosaan dan melanggar Pasal 281 KUHP tentang merusak satu tatanan kesopanan (ancaman pidana 2 tahun 8 bulan penjara atau denda sejumlah empat ribu lima ratus).²² Dalam kasus ini maka ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman yang terberat dari dua kemungkinan sanksi yang bisa dijatuhkan tersebut. Oleh sebab itu ancaman bagi pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut

²¹ Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia*.

²² Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Cet 2 (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 82.

mengikuti Pasal 285 KUHP, yaitu pidana 12 tahun penjara, bukan hukuman pidana 2 tahun 8 bulan penjara ataupun denda sejumlah empat ribu lima ratus sebagaimana tersebut dalam Pasal 281 KUHP.

2. Voortgezette handelling

Voortgezette handelling ataupun perbuatan berlanjut, disebut juga dengan gabungan berlanjut atau diteruskan.²³ *Voortgezette handeling* merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing adalah kejahatan sendiri. Di antara perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat, sehingga rangkaian perbuatan itu diartikan sebagai perbuatan berlanjut.²⁴ Teori gabungan *voortgezete handeling* diatur dalam Pasal 64 KUHP, bunyinya berikut ini:

Ayat (1): Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Ayat (2): Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Ayat (3): Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi

²³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017), 69.

²⁴ E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 129–30.

dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Merujuk ketentuan pasal 64 di atas, gabungan perbuatan berlanjut secara prinsip berlaku hanya dalam satu rentang waktu tertentu yang oleh hukum disebut sebagai tindak pidana berlanjut. Menurut Prof. Van Hattum, sebagaimana dikutip oleh Handoko, Pasal 64 hanya memuat satu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang. Mengenai masalah beberapa perilaku harus dianggap sebagai satu tindakan berlanjut. Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya yaitu mengenai kriteria apa dan yang bagaimana sebetulnya yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa beberapa perilaku tersebut sebenarnya suatu tindakan berlanjut.²⁵

3. *Concursus realis*

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Jenis teori gabungan ini disebut juga dengan perbarengan jamak, yaitu perbuatan yang terjadi apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri secara sekaligus atau bersamaan.²⁶ *Concursus realis* atau gabungan beberapa perbuatan diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KHUP. Bunyinya adalah:

Pasal 65 ayat (1):

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

²⁵ Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia*, 191.

²⁶ Muhammad Fauzan and Badruddin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 156.

diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Ayat (2): Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 ayat (1):

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ayat (2): Pidana denda ialah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67:

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68 ayat (1):

Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut: 1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri tanpa

dikurangi; 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 69 ayat (1):

Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10. Ayat (2): Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai. Ayat (3): Perbandingan beratnya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing. Ayat (4): Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70 ayat (1):

Jika ada perbarengan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 65 dan 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Ayat (2): Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan. Pasal 70 bis Ketika menerapkan pasal-pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal-pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 71:

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Pasal 66 menunjuk kepada gabungan beberapa perbuatan seperti halnya dari Pasal 65, tetapi dengan perbedaan bahwa hukuman pokok yang diancamkan pada tindak-tindak pidana yang dilakukan tidak sejenis. Contohnya ialah seorang melakukan tindak pidana pencurian (Pasal 362), kemudian dengan *culpa* ataupun kurang berhati-hati mengakibatkan matinya orang lain (Pasal 359), maka ia dapat dikenakan hukuman penjara atau hukuman kurungan kemudian melakukan tindak penadahan (Pasal 480) yang dapat dijatuhkan hukuman penjara ataupun denda.²⁷ Jika hal ini terjadi dan untuk ketiga tindak pidana tersebut (pencurian, kelalaian sehingga korban terbunuh, dan penadahan) dapat dijatuhkan masing-masing dari hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda, maka menurut Pasal 66 ayat (1) oleh pengadilan bagi tiap-tiap tindak pidana harus dijatuhkan hukuman masing-masing, tetapi lamanya jumlah hukuman itu tidak boleh melebihi satu dan 1/3 (sepertiga) kali maksimum hukuman yang terberat.²⁸

Berdasarkan uraian teori gabungan (*samenloop* atau *concursum*) tersebut di atas, dapat dipahami kembali bahwa ada kalanya beberapa tindak pidana bisa dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dari masing-masing pidana tersebut

²⁷ Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, 137.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 4 (Bandung: Eresco, 1986), 180.

adakalanya hanya dijatuhkan hukuman terberat saja dari sejumlah tindak pidana yang ada.

Sesuai dengan tiga bentuk gabungan tindak pidana di atas, baik *concurus idealis*, *concurus realis*, maupun *voortgezette handelling*, katiganya behubungan dengan telah dilakukannya beberapa tindak pidana, sehingga hal ini disebutkan dengan gabungan tindak pidana. Dari ketiga jenis gabungan tindak pidana di atas, maka menurut Muslich terdapat tiga klasifikasi teori gabungan hukuman, yaitu:

- a. Teori berganda, yang dimaksudkan dengan teori berganda yaitu di mana semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan bahwa hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan.
- c. Teori campuran adalah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Jadi, hukuman yang akan diterima pelaku adalah hukuman terberat. Teori campuran adalah hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu.²⁹

Memperhatikan ulasan di atas, diketahui bahwa teori gabungan hukuman dalam hukum positif sebetulnya dikembalikan kepada dua teori umum yaitu teori berganda dan teori penyerapan. Dari kedua jenis gabungan hubungan tersebut di atas tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan campuran dari teori-teori tersebut, sehingga memunculkan teori campuran dari teori berganda dan juga teori penyerapan.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 169.

Oleh sebab itu, dalam banyak ulasan ahli hukum disebutkan adanya tiga bentuk teori gabungan hukuman, yaitu teori berganda, penyerapan, dan teori campuran.

Maksud teori berganda sebagaimana tersebut di atas merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukannya, termasuk pula mengikuti jumlah tindak pidana pelaku diselaraskan dengan jumlah hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana itu. Adapun teori penyerapan seperti tersebut di atas merujuk kepada makna hukuman yang dijatuhkan pada pelaku cukup memilih jenis yang terberat dari tindakan-tindakan yang dimungkinkan untuk dihukum. Artinya, hanya menghukum pelaku dengan hukuman terberat bisa menyerap hukuman yang lebih rendah, sehingga hukuman yang lebih rendah itu tidak mesti lagi dibebankan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Teori Gabungan Hukuman dalam Hukum Positif

Memperhatikan konsep hukum pidana Islam tentang gabungan hukuman cenderung sama dengan konsep gabungan hukuman dalam konsep hukum pidana positif. Hanya saja, pada beberapa bagian, teori gabungan hukuman dalam hukum pidana positif cenderung tidak diatur dalam hukum pidana Islam, sebaliknya ada model gabungan hukuman dalam hukum pidana Islam yang juga belum diatur di dalam hukum pidana positif.

Menurut hukum pidana Islam, teori gabungan hukuman kategori *al-jabb* (teori penyerapan) hanya berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman mati saja. Sementara di dalam hukum pidana positif, konsep gabungan hukuman kategori teori penyerapan tidak hanya berlaku dalam konteks hukuman mati saja, namun bisa diterapkan untuk semua jenis hukuman, baik penjara atau denda (ganti

rugi), termasuk hukuman mati. Oleh sebab itu, hukum pidana Islam memandang bahwa jika terdapat gabungan hukuman, seperti dalam kasus tindak pidana pencurian dengan perzinaan (*ghairu muhsan* atau belum menikah), maka pelaku dapat dihukum dengan dua hukuman berdasarkan dua jenis kejahatan yang telah dilakukannya yaitu potong tangan dan dicambuk sebanyak 100 kali. Dengan begitu, teori penyerapan yang diatur dalam hukum positif cenderung memberikan kelonggaran bagi pelaku kejahatan, sebab pelaku yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda jenis dan semuanya belum dijatuhi hukuman bisa menerima satu jenis hukuman saja, sementara dalam hukum Islam, teori penyerapan hanya berlaku untuk tindak pidana yang ancaman hukumannya yaitu hukuman mati.

Selain teori penyerapan, hukum positif belum mengatur secara lebih jauh tentang konsep hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan beberapa jenis tindak pidana. Teori saling memasuki sebagaimana diajarkan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan teori yang ada dalam hukum positif. Hukum positif menetapkan pelaku dapat dijatuhkan satu hukuman terberat dari beberapa jenis hukuman atas beberapa tindak pidana yang ia lakukan, meskipun tujuan hukuman di antara masing-masing tindak pidana itu berbeda-beda. Menurut hukum pidana Islam, beberapa tindak pidana hanya bisa dihukum dengan satu hukuman apabila antara tindak pidana yang dilakukan pelaku mempunyai tujuan dan maksud yang sama seperti tindak pidana memakan bangkai, darah, babi dan lainnya yang hanya memiliki satu tujuan pelarangan, yaitu untuk kesehatan. Karena itu, pelaku dapat dihukum hanya dengan satu jenis hukuman saja.

Berbeda halnya apabila jenis tindak pidana yang berbeda itu mempunyai perbedaan jenis hukuman dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula, misalnya antara

jenis hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian bergabung dengan jenis hukuman cambuk bagi pelaku zina. Kedua jenis hukuman itu mempunyai maksud dan tujuannya masing-masing, sehingga pelaku tindak pidana dijatuhi kedua hukuman antara potong tangan dan dicambuk. Dalam Alquran sendiri disebutkan bahwa kejahatan pelaku pidana dihukum sesuai dengan tindakan yang ia lakukan kepada korban. Ini dapat dipahami dari keterangan QS. al-An'am ayat 160, sebagaimana artinya:

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Dalam keterangan hadis juga ditemukan informasi bahwa untuk kejahatan yang berbeda dilakukan pelaku, maka masing-masing kejahatan itu dibebankan hukuman semuanya. Ini terlihat dari keterangan hadis riwayat al-Bukhari tentang seorang yang telah murtad kemudian membunuh orang lain, dan mengambil unta korbannya. sebagaimana arti hadisnya.³⁰

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik; ada sekelompok orang dari kabilah 'Ukl, ataupun dia mengatakan kabilah 'Urainah, namun setahuku dia mengatakan 'Ukl, datang ke Madinah, Nabi saw. memerintahkan mereka untuk mendatangi sekelompok unta dan menyuruh mereka keluar dan meminum air kencing dan susunya. Mereka meminumnya hingga mereka sembuh, tetapi mereka membunuh

³⁰ Abī 'Abdillāh Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998), 1018.

penggembala dan merampok unta-unta itu. Berita ini sampai kepada Nabi saw. di pagi hari. Serta merta beliau mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. Siang belum meninggi mereka pun berhasil ditangkap, dan Nabi memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kakinya dan mata mereka dicungkil, kemudian mereka dihempaskan begitu saja di Harrah, mereka minta minum namun tak dipenuhi. Abu Qilabah mengatakan; mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh, kafir setelah iman dan memerangi Allah dan rasul-Nya. (HR. Al-Bukhari).

Mencermati riwayat di atas, bisa dipahami bahwa Rasulullah menghukum pelaku yang melakukan beberapa jenis kejahatan dengan memenuhi semua jenis hukumannya. Pelaku dihukum dengan potong tangan karena ia telah merampok atau mencuri unta korban, sementara pelaku juga meninggal dunia diambil isyarat hukuman pembunuhan dan murtad. Dengan begitu, konsep hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam hukum Islam wajib dijatuhkan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.

Berbeda dengan konsep di atas, hukum positif justru tidak mengatur yang demikian. Hukum positif tidak mengenal adanya perbedaan tujuan hukuman di dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Meskipun memiliki perbedaan tujuan penghukuman untuk tiap-tiap tindak pidana, pelaku bisa saja dihukum dengan hanya satu jenis hukuman, dengan syarat antara satu tindak pidana dengan pidana yang lainnya dilakukan di dalam rentang waktu relatif tidak lama. Ini menandakan bahwa hukum positif tidak memandang perbedaan tujuan penghukuman sebagai syarat bisa atau tidaknya pelaku dihukum untuk semua jenis tindak pidana yang telah ia lakukan. Yang terpenting dalam hukum positif adalah masing-masing dari tindak pidana itu dilakukan dalam rentang waktu yang relatif tidak begitu lama dan masih dipandang sebagai tindak pidana berlanjut.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, teori gabungan hukuman menurut hukum positif tercakup ke dalam tiga teori yaitu teori berganda, penyerapan dan campuran. Teori berganda yaitu semua perbuatan pelaku mendapat semua hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana yang dilakukannya. Teori penyerapan adalah teori yang mengajarkan di mana hukuman yang lebih berat menghapuskan hukuman yang lebih ringan. Teori campuran ialah campuran dari teori berganda dan penyerapan. Hukuman bagi pelaku bisa digabungkan antara teori berganda dan teori penyerapan, dengan tidak melebihi batas tertentu. Ketiga teori gabungan hukuman di atas dicakup dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yang mengajarkan mengenai gabungan tindak pidana berupa *concursum idealis* (gabungan satu perbuatan), *concursum realis* (gabungan beberapa perbuatan) dan *voortgezette handelling* (perbuatan berlanjut). Teori gabungan hukuman menurut hukum positif sudah memenuhi asas keadilan hukum, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketentuan hukum pidana dalam regulasi perundang-undangan, baik menyangkut sanksi maupun pengaturan tindakan yang menurut hukum dianggap telah melanggar nilai “baik” dan “patut” di tengah masyarakat didedikasikan untuk tujuan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum.

Dalam konteks pengaturan teori gabungan yang terdapat dalam Pasal 60 hingga Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga didedikasikan untuk pemenuhan tiga asas umum, yaitu untuk memenuhi asas keadilan hukum, pemenuhan asas kemanfaatan hukum, dan pemenuhan asas kepastian hukum. Serta jika dilihat Secara konseptual, teori gabungan hukuman dalam hukum positif tidak persis sama dengan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum positif, beberapa tindak pidana

yang dilakukan oleh seorang pelaku bisa dijatuhi satu jenis hukuman saja, dengan syarat di antara satu kejahatan dengan kejahatan yang lain dilakukan dalam masa yang berdekatan atau tidak lama, sehingga di dalamnya masuk dalam tindakan berlanjut. Misalnya, pelaku pencurian atas harta korban serta membunuh korban. Ketentuan ini cenderung longgar dari pada yang diatur di dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengakui penjatuhan satu hukuman atas tindakan yang berbeda apabila masing-masing tindakan itu memiliki arah dan tujuan yang sama. Seperti, pelaku melakukan pengrusakan agar memudahkan tindakan pencurian. Apabila memiliki tujuan sanksi hukum yang berbeda maka pelaku wajib dijatuhi hukuman disesuaikan jenis tindak pidana yang dilakukannya.

Daftar Kepustakaan

- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Li al-Nasyr, 1998.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pengantar Politik Islam*. Terj: Fuad. Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019.
- Ali Abubakar, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Amran Suadi, and Mardi Candra. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Asmarawati, Tina. *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Fauzan, Muhammad, and Badruddin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekan Baru: Hawa dan Ahwa, 2017.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

- Kasiyanto, Agus. *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Teori Ke Aplikasi*. Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- . *Pengantar & Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Lembaga Bahasa & Budaya, 1954.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Eresco, 1986.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. Cet 2. Surabaya: Airlangga University Press, 2016.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Siahaan, Monang. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*. Jakarta: PT Gramedia Elex Media Komputindo, 2013.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Cet.1., Malang: UMM Press, 2008.
- Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2017.